

**PENELITIAN MANDIRI**

**KEJAHATAN PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN  
UNDANG - UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**



**Dibuat oleh:**

**GOUSTA FERIZA SH, MH**

**NIDN: 0326086701**

**SEMESTER GENAP 2018 -2019**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

## ABSTRAK

Dengan derasnya arus informasi pada zaman sekarang ini dan semakin meluasnya pemakaian teknologi informasi yang diakses oleh semua kalangan masyarakat. Fenomena tentang anak sebagai korban dari penyalahgunaan pemakaian internet yang disebabkan oleh kemampuan si anak untuk mengakses program-program internet, termasuk program pornografi dianggap penulis sangat menarik untuk membahasnya dan ditinjau dari hukum perlindungan anak dimana anak yang seharusnya dipandang sebagai korban dapat diajukan tuntutan dan menjalani hukuman layaknya seorang pelaku tindak pidana yang telah melanggar UU Pornografi. Serta Bagaimana kedudukan anak dalam mengunduh internet yang mengandung program pornografi ditinjau dari UU No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak dalam mengunduh internet yang mengandung program pornografi ditinjau UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Metode Penelitian menggunakan penelitian Normatif dan Studi Kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan memakai, Pendekatan Penelitian Deskriptif Teknik analisis bersifat kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah Untuk itu undang- undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi dalam pasal 15 mengatakan € Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. • Dalam undang-undang pornografi tidak ada pasal ancaman ketika anak- anak mengakses pornografi dan pihak yang membiarkan anak- anak yang mengakses pornografi juga tidak diancam pidana. Dalam pasal 12 undang- undang pornografi dinyatakan: setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memamfaatkan, membiarkan, meyalagunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan atau jasa pornografi. Untuk melindungi korban pornografi pasal 15 undang- undang pornografi menyatakan: €Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Saran anak tersebut mengakses pornografi di internet, maka hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat 1,2 dan pasal 5 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE bertentangan dengan pasal 27 ayat 1. Sehingga perbuatan tersebut adalah larangan dalam mengakses pornografi.

## PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi. selaras, seimbang, dan yang utama memberi perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan

bangsa di masa depan, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memberi, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak agar dalam perkembangan diri anak tidak terganggu oleh adanya gangguan dari luar yang dapat mempengaruhi kehidupan

anak untuk selanjutnya yang dapat merugikan anak itu sendiri, keluarganya, masyarakat, serta bangsa dan Negara.<sup>2</sup>

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun yang tidak tampak mata, menjadi pemandangan lazim dan biasa yang dibicarakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong prestasi yang rerlampau memaksakan kehendak secara berlebihan atau mengikuti kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi yang diinginkan orang tua. Adapun penyalagunaan pembuatan dan penyebaran gambar porno oleh seorang anak yang sekaligus menjadi korban. Kejahatan pornografi telah menyebar sampai ketinggian yang paling rendah akibat kemajuan teknologi.

Akses pornografi di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar. Tetapi ternyata juga berdampak negative luar biasa. Media pornografi semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap anak untuk melihat materi pornografi melalui internet, handpone, buku bacaan dan VCD. Kemudahan mengakses materi pornografi dapat mencontoh

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 63.

aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sesamanya.

Di masa mendatang, pornografi internet adalah bencana besar terhadap anak yang akan menghantui orang tua. Belum lagi semakin banyaknya bisnis warung internet yang dengan leluasa dijelajahi secara bebas oleh anak-anak. Sebuah kelompok hak anak-anak melaporkan, jumlah website yang menyediakan pornografi anak-anak tahun lalu meningkat dengan 70 persen, didapatkan fakta yang mencengangkan lainnya bahwa pornografi masih menjadi konsumsi tertinggi bagi para pengakses internet. Ternyata didapatkan 12% situs di dunia ini mengandung pornografi. Setiap harinya 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan kini ada 372 juta halaman website pornografi. Sedangkan 25% yang dicari melalui **search engine** adalah pornografi. Ternyata peminat pornografi internet demikian besar 35% dari data yang didapat dari internet adalah pornografi, setiap detiknya 28.258 pengguna internet melihat pornografi dan setia detiknya \$ 89.00 dihabiskan untuk pornografi di internet.<sup>3</sup>

Oleh sebab itu pencegahan dan penanggulangan tersebut perlu ditingkatkan guna meningkatkan

---

<sup>3</sup> Widodo Judarwanto. **Undang-Undang Pornografi Selamatkan Anak Indonesia.** [http://UU\\_Pornografi/Selamatkan/Anak/Indonesia-wikimu.co.id](http://UU_Pornografi/Selamatkan/Anak/Indonesia-wikimu.co.id), yang diakses pada tanggal 12 Februari 2010.

moralitas dan kualitas sumberdaya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Dengan derasnya arus informasi pada zaman sekarang ini dan semakin meluasnya pemakaian teknologi informasi sampai kedesa-desa. Dan dapat diakses oleh seluruh kalangan mulai tingkat ekonomi yang mapan ataupun kurang mapan, kalangan dewasa ataupun anak-anak, mempunyai tingkat pendidikan tinggi ataupun rendah. Seluruh isi dari internet tersebut dapat diakses. Sehingga tidak ada yang dapat disembunyikan dari anak-anak apa yang terdapat dalam program internet. Anak-anak dapat membuat dan menyebarkan, mengunduh (download) keseluruhan program internet.<sup>4</sup>

Dalam hal ini anak-anak yang memiliki jiwa rasa ingin tahu, ingin mencoba hal-hal yang baru mendapatkan tempat yang sesuai dengan jiwanya dalam program-program internet. Sehingga program-program yang tidak sesuai dengan perkembangan tubuh si anak dengan mudah dan cepat dapat diaksesnya. Demikian juga program yang memiliki unsur atau program yang langsung dikhususkan kepada orang dewasa seperti pornografi dan seksualitas anak-anak dapat dengan cepat mengakses, membuat, menyebarkan dan mengunduh (**download**).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm.36.

<sup>5</sup> Singgih Gunarsa, *Psikologi anak bermasalah*, (Jakarta : Gunung Mulia), Cet.III, 2000, Hlm. 23.

Berbisnis pornografi tidak lagi milik kalangan tertentu saja, tetapi menjadi pilihan banyak orang yang terdesak keadaan ekonomi akibat dari krisis ekonomi yang masih berlangsung hingga saat ini golongan ekonomi lemah yang paling sulit menerima tawaran bisnis ini. Wanita, anak-anak yang jadi objek bisnis ini banyak dari kalangan ekonomi lemah. Karena mereka mendapat imbalan yang menggiurkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya atau keluarganya jika mereka tidak melakukannya. Dengan demikian masalah pornografi semakin menjadi ancaman nasional baik itu dilihat dari perspektif penghancuran sebuah generasi masa depan yang tidak lagi memiliki moral agama, moral kesopanan dan moral kesusilaan.<sup>6</sup>

Fenomena tentang anak sebagai korban dari penyalahgunaan pemakaian internet yang disebabkan oleh kemampuan si anak untuk mengakses program-program internet, termasuk program pornografi dianggap penulis sangat menarik untuk membahasnya dan ditinjau dari hukum perlindungan anak dimana anak yang seharusnya dipandang sebagai korban dapat diajukan tuntutan dan menjalani hukuman layaknya seorang

---

<sup>6</sup> MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ***Pornografi Di Indonesia***, <http://www.pemantauperadilan.com/penelitian/pengaturan/pornografi/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2010.

pelaku tindak pidana yang telah melanggar UU Pornografi.<sup>7</sup>

## **B. Pokok Permasalahan**

1. Bagaimana kedudukan anak dalam mengunduh internet yang mengandung program pornografi ditinjau dari UU No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak dalam mengunduh internet yang mengandung program pornografi ditinjau UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana kedudukan anak dalam mengunduh internet yang mengandung program pornografi ditinjau dari UU No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Untuk dapat mengetahui penerapan sanksi terhadap anak dalam mengunduh internet yang mengandung program pornografi ditinjau UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk meminimalisasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak-anak, perlu mewaspadaikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan, antara lain peredaran media-media pornografi semisal Internet.

Khusus tentang anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, antara lain tercatat korban anak berusia 0-5 tahun (9 anak), usia 5-10 tahun (8 anak), usia 11-15 tahun (63 anak), serta korban berusia 16-18 tahun (18 anak). Pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak ini adalah tetangga (28 kasus), teman sendiri (12 kasus), orang tak dikenal (5 kasus), perzinahan dalam lingkungan keluarga atau incest (13 kasus).<sup>30</sup>

Pada periode yang sama, jumlah anak yang mendapatkan kekerasan fisik tercatat sebanyak 25

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

orang, terkena penganiayaan 11 anak, korban pembunuhan tiga anak, dan dibunuh sewaktu lahir 11 anak bayi. Fakta-fakta itu menunjukkan bahwa angka kekerasan pada anak bukannya semakin menurun, bahkan cenderung meningkat. Selain itu, pada kenyataannya angka pekerja anak jumlahnya juga cukup fantastis. Berdasarkan survei yang dilakukan lewat Sensus Ekonomi Nasional pada 2000, terekam data mengenai 1,6 juta anak Indonesia yang bekerja di berbagai bidang, termasuk di antaranya yang mengandung risiko tinggi seperti pertambangan. Jumlah pekerja anak memang membuat miris. Tapi lebih dari itu, 35 persen di antaranya bahkan mengalami eksploitasi dalam bekerja, seperti jam kerja yang sangat tinggi (hingga 21 jam), upah minim, serta rawan kejahatan seksual. Anak-anak itu juga rawan akan praktik perdagangan dan pelacuran.

Sebagaimana diuraikan di atas, persoalan anak yang berkonflik dengan hukum juga cukup menonjol. Anak-anak yang terpaksa berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga cukup banyak. Tercatat, Lapas Anak Tanjung Gusta Medan hingga Oktober 2005 dihuni 423 orang, dimana di antaranya dihuni 155 anak berusia 18 tahun ke bawah, serta 125 remaja berusia 19-21 tahun. Sisanya, Lapas itu dihuni oleh 143 orang dewasa berusia 22 tahun ke atas. Dengan kapasitas

Lapas yang sebenarnya hanya cukup menampung 250 orang, keadaan itu sangat berisiko tinggi terhadap anak-anak menjadi pelaku kriminal setelah keluar dari Lapas.

Masalah kekerasan dan eksploitasi anak juga menjadi perhatian bagi Microsoft. Melalui program Unlimited Potential, raksasa software itu mendistribusikan donasi senilai US\$ 1 juta pada organisasi-organisasi non-profit (LSM) yang berada di enam negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Donasi tersebut digunakan untuk menyediakan pelatihan keahlian berbasis teknologi informasi (TI), khususnya untuk menanggulangi kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) yang korbannya kebanyakan wanita dan anak-anak. Menurut UNIFEM, sekitar 250 ribu dari 700 ribu orang yang menjadi korban human trafficking setiap tahunnya berasal dari Asia Tenggara.

Pornografi Anak (***child pornografi***) pada umumnya dikelompokkan sebagai kejahatan dengan kekerasan walaupun beberapa pihak yang terlibat tidak melakukan kontak fisik dengan anak-anak yang menjadi objek kejahatan ini. Ini adalah suatu bentuk kejahatan karena kekerasan seksual terhadap anak-anak dilakukan untuk menghasilkan materi pornografi dan orang-orang yang tertarik untuk melihat ini sering kali tidak cukup membatasi ketertarikan mereka hanya pada gambar-gambar

dan khayalan saja. Tetapi juga melakukannya secara nyata seperti pedofilia.<sup>46</sup>

Ada beberapa kejahatan non kekerasan seperti : iklan internet prostitusi dimana internet kini digunakan sebagai media untuk menawarkan atau mengiklankan jasa pekerja seks komersial (PSK). Modus baru kejahatan internet ini terbongkar ketika satuan reserse cybercrime polda metro jaya menangkap ramdoni alias rino dan yanti sari alia bela disebuah hotel dibilangan Jakarta selatan mei 2003. Dalam menjalankan kejahatannya, para PSK

dengan berbagai kelengkapan data diri termasuk tariff, ukuran vital dan nomor telepon yang bisa dihubungi, ditawarkan melalui poskota.net. Sepintas, situs ini hanya berisi jual beli barang, konsultasi paranormal, serta panti pijat. Namun, pada direktori tersembunyi, seperti diiklankan lewat media cetak, dapat ditemui sekitar 30-an foto perempuan. Jika ada yang berminat dengan harga penawaran yang bekisar 1-4 juta pertiga jam, ia bisa langsung memesan lewat telepon pemesanan yang sudah tercantum dalam situs ini.<sup>47</sup>

Internet kini mengganti pojok-pojok jalan untuk mengedarkan narkoba dengan adanya penjualan obat dan narkoba di internet. Toko obat berbasis internet sedang menjadi jalur baru transaksi ilegal perdagangan obat. munculnya toko obat berbasis internet telah memudahkan dan memperluas system pelayanan medis dan obat-obatan, namun bersamaan itu juga memberikn kemudahan peredaran obat yang dikontrol dan yang ilegal. Perdagangan internasional obat-obat terlarang meningkat tajam menurut Badan Pengawasan Narkoba PBB. Lembaga tersebut menyatakan obat-obat berbahaya dijual

---

<sup>47</sup> Wisnusubroto, **Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer** (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), Hlm 53.

tanpa resep dokter di internet sehingga sulit diawasi. Dalam laporan tahunannya lembaga itu menyatakan 90 persen penjualan obat yang mengandung narkotika seperti morphin yang meredakan sakit seseorang di internet berlangsung tanpa resep dokter.<sup>48</sup>

Dengan dibentuknya Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, sudah bagus diterapkan di Indonesia meskipun ada beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi, terutama untuk perlindungan terhadap anak yang dalam penelitian merupakan pengakses terbesar internet. Anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam mengembangkan dirinya, belum dapat memfilter hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik untuk kepentingan pengembangan dirinya karena mereka masih memiliki jiwa yang labil, dalam pengembangan dirinya anak-anak sering terbentur hukum atau melawan hukum terutama ketika ia mengakses

komputer dan internet untuk melakukan pengunduhan atau mendownload situs-situs yang berkaitan dengan pornografi.

Dijelaskan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, pada pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan mengakses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan. Kemudian dalam pasal 2 undang-undang ini mengatakan: undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini baik yang berada diwilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.<sup>56</sup> Seperti yang kita ketahui dari hasil survey yang diadakan oleh yahoo di Indonesia yang bekerja sama dengan Taylor Nelson Sofres pada tahun 2009, pengguna terbesar internet adalah usia 15-19 tahun, sebesar 64 persen. Bahwa dengan jelas diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usia 0-18 tahun tergolong usia anak-anak. Riset itu dilakukan melalui survei terhadap 2.000 responden. Sebanyak 53 persen dari kalangan remaja

---

<sup>56</sup> Indonesia, Undang-undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.

itu mengakses internet melalui warung internet (warnet), sementara sebanyak 19 persen mengakses via telepon seluler. maka pengguna internet terbesar adalah anak-anak yang berusia antara 15-18 tahun dan anak dibawah usia 14 tahun juga banyak yang mengakses internet melainkan isi dari internet bukan hanya situs-situs yang mengembangkan kemampuan si anak kearah yang lebih baik dan berguna juga banyak situs-situs porno yang beredar di internet.

Untuk itu undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi dalam pasal 15 mengatakan € Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. •

Dalam undang-undang pornografi tidak ada pasal ancaman ketika anak-anak mengakses pornografi dan pihak yang membiarkan anak-anak yang mengakses pornografi juga tidak diancam pidana, tetapi dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam pasal pasal 27 ayat 1 dinyatakan, €Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau dmembuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mmiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan hal ini juga diatur dalam pasal 45 undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Internet

Transaksi Elektronik yang menyatakan: €setiap orang orang yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2 ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,-(satu milyar rupiah)

Ketentuan dalam undang- undang pornografi tentang perlindungan terhadap anak- anak dalam mengakses internet hanya merupakan imbauan saja, agar anak , anak dijauhkan dari situs- situs pornografi.

Undang-undang Pornografi memuat aturan yang ketat tentang perlindungan anak sebagai korban dari pornografi hal ini dapat dibaca dalam pasal 11 yang berbunyi : setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10.

Hukuman untuk pasal 5 undang-undang pornografi dapat dilihat di pasal 31 undang- undang pornografi yang berbunyi; Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Pasal 37 undang-undang pornografi mengatakan; setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau

objek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 dipidana dengan denda yang sama dengan pidana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 34, pasal 35, dan pasal 36 ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidananya.

**B. Penerapan Sanksi Terhadap Anak ketika Anak Mengunduh Situs Pornografi Di Dalam UU No. 44 Tentang Pornografi dan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Ketentuan dalam UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak membedakan ancaman pidana bagi pelaku orang dewasa dan pelaku anak-anak bagi orang yang menyalagunakan internet.

Dalam UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang membedakan umur untuk orang yang dianggap masih anak-anak dalam melakukan kejahatan dan dalam pasal 26 undang- undang peradilan anak memberikan pengurangan ancaman hukuman dan denda bagi anak yang melakukan kejahatan. Dan dalam Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya dalam pasal 59 bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan dari pemerintah.

Dalam undang- undang Pornografi Pelaku kejahatan

pornografi tidak membedakan ancaman hukuman antara orang dewasa dan anak-anak. Padahal anak-anak sangat rentan terkena tindak kejahatan pornografi di internet, hal ini terjadi ketika anak mengakses dan mengunduh internet, melakukan chatting dengan lawan bicaranya padahal kemungkinan lawan atau teman chattingnya adalah orang dewasa yang merayu anak-anak tersebut melakukan tindakan pornografi di internet tersebut.<sup>57</sup> Lebih lanjut kejahatan seks yang bisa menimpa anak-anak juga terjadi dalam pemakaian Facebook, Frindster, Twitter yang bentuknya mulai tidak ada ada kontak fisik sampai terjadi kontak fisik, pelaku dan korban dalam kejadian tersebut adalah anak-anak.

Yang dapat melindungi kejadian seperti ini adalah hanya pasal 27 ayat 1 Undang undang ITE yang mengatakan: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam pasal 5 Undang- undang pornografi dinyatakan Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimana dalam pasal 4 ayat 1.

Pasal 11 Undang- undang pornografi mengatakan: Setiap

---

<sup>57</sup> Kompas, 8 february 2010 hal 15.

orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, atau pasal 10.

Dalam pasal 12 undang-undang pornografi dinyatakan: setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memamfaatkan, membiarkan, meyalgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan atau jasa pornografi.

Untuk melindungi korban pornografi pasal 15 undang-undang pornografi menyatakan: €Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Dalam pasal 16 ayat 1 dinyatakan: € Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban dan pelaku pornografi.

Untuk ancaman pidana terhadap pasal 5 undang-undang pornografi terdapat pada Pasal 31 undang-undang Pornografi menyatakan: setiap orang yang memijamkan tau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.

2.000.000.000,00

## **PENUTUP**

1. Anak-anak rentan dalam mengakses pornografi di internet tan ada filter atau pencegahan oleh pengelolah internet atau orang tua sehingga anak-anak secara sadar atau tidak sadar melakukan atau membuat program internet. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua masyarakat atau pemerintah dalam pencegahan akses- akses pornografi kepada anak-anak.
2. Sebenarnya anak-anak dalam mengunduh, membuka facebook, chatting, Twitter dan menjadi korban ketika teman bicaranya adalah orang dwasa yang mengajak kearah membuka fitur- fitur seks sehingga di sini anak menjadi pelaku dan sekaligus menjadi korban. Hal ini perlindungan terhadap anak sangat rentan.
3. Adapun jika anak tersebut mengakses pornografi di internet, maka hal ini bertentang dengan pasal 4 ayat 1,2 dan pasal 5 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE

bertentang dengan pasal 27 ayat 1. Sehingga perbuatan tersebut adalah larangan dalam mengakses pornografi.

4. Adapun status anak tersebut dalam melakukan atau mengakses pornografi di internet adalah selaku pelaku dan korban. Hal ini sesuai dengan pasal 52 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Ahmad. ***Menguak Tabir Hukum***, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002.
- Golose, Petrus Reinhard. ***PERKEMBANGAN CYBERCRIME DAN UPAYA PENANGANANNYA DI INDONESIA OLEH POLRI***, Jakarta : Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2006.
- Gunarsa, Singgih. ***Psikologi anak bermasalah***, Cet.III Jakarta : Gunung Mulia, 2000.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, ***Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif KHA (Konvensi Hak Anak)***, Cet.I, Jakarta : Citra Aditya, 2009.
- Marpaung Leden, ***Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya***, (Jakarta : Sinar Grafika), Cet.II, 2005.
- Panjaitan, IP Hinca. ***Membangun Cyber Law Indonesia yang demokratis***, Jakarta : IMLPC, 2005.

- Rahardjo, Agus. *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti , 2002.
- Setiawan, Deris. ***Sistem Keamanan Komputer***, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- Soedowo, Sutarti. ***Panduan Jejaring Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum***, Jakarta : Deputi Bidang Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2008.
- Wadong Maulana, Wadong Hasan. ***Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak***. Cet.IV, Jakarta: PT. Raja Grasindo, 2003.

Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, ***Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia***. Cet.III, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Wisnubroto, ***Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer***, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Indonesia, ***Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak***, UU No.23 Tahun 2003, LN. 109 TLN. 4235, Pasal 1

\_\_\_\_\_, ***Undang-Undang Tentang Peradilan Anak***, UU No. 3 Tahun 1997, , LN. 3 TLN. 3668, Pasal 1

\_\_\_\_\_, ***Undang-undang Tentang Pornografi***, UU No.44 Tahun 2008, LN.181 TLN.4928, Pasal 1 No.1

\_\_\_\_\_, ***Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban***, UU No 13 Tahun 2006, LN.64, TLN. 4635, pasal 1 dan 3.